LAMPIRAN

Lampiran I (Surat Keputusan Pembimbing)

UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Kampus : Jl. Soekarno – Hatta No. 530 Bandung 40286. Tlp/Fax. (022) 7509708
Website : www.uninus.ac.id Email : fkip@uninus.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
Nomor: 001 /Kep-Dek/FKIP-UIN/III/2026

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

MENIMBANG :
1. Bahwa tugas akhir ialah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai prasyarat untuk mencapai derajat gelar akademik Sarjana yang memuat deskripsi saintifik hasil penelitian atau pengkajian tentang implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, sesuai dengan keahliannya, berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan desain/ model;
2. Bahwa dalam upaya penyusunan artikel, diperlukan dosen pembimbing yang professional dan memiliki kompetensi yang relevan dengan topik permasalahan sehingga artikel ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akademik;
3. Bahwa tugas akhir dibuat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang selaras bidang keilmuan atau keahliannya dengan program studi, serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

MENGINGAT :
1. Undang-undang No. 20 Tahun tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Rektor Universitas Islam Nusantara No. 1 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Rektor No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Nusantara;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Nusantara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Islam Nusantara

MEMPERHATIKAN :
1. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Akademik Program Sarjana FKIP Uninus;
2. Standar Prosedur Operasional FKIP Uninus tentang Pengajuan dan Bimbingan Penulisan Skripsi;
3. Usulan penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Uninus.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Penunjukan dan Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa berupa Skripsi.

PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan nama di bawah ini:

Dr. Edi Kusnadi, M.Pd.	:	Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I
Dr. Angger Saloko, S.Pd., M.Pd.	:	Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II

Untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini,

Nama	:	**M. SOPYAN SYAURI NAWAWI, MZ**
NIM	:	41032161221001
Program Studi	:	**Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**
Judul Skripsi	:	**KESADARAN HUKUM SEBAGAI DETERMINAN PEMBENTUKAN ENVIRONMENTAL CITIZENSHIP (STUDI KASUS DI KELURAHAN BINONG, KECAMATAN BATUNUNGGAL KOTA BANDUNG)**

KEDUA : Prosedur pembimbingan merujuk pada Petunjuk Teknis Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana (*Surat Keputusan Rektor Uninus Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tugas Akhir Mahasiswa)*

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) semester terhitung mulai tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 Maret 2026
a.n. Dekan
Wk. Wakil Dekan I,

FKIP UNINUS
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. Farhan, S.S., M.Pd.I.
NIDN. 0426088402

Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth. Pimpinan Program Studi di lingkungan FKIP
2. Yth. Pimpinan Uninus, sebagai acuan untuk ditindaklanjuti;
3. Yth. Dosen Pembimbing Skripsi, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bimbingan;
4. Yth. Mahasiswa yang bersangkutan, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bimbingan;
5. Arsip.

Lampiran 2 (Surat pengantar penelitian dari kampus)

UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Kampus : Jl. Soekarno - Hatta No. 530 Bandung 40286, Tlp/Fax. (022) 7509708
Website : www.uninus.ac.id Email : fkip@uninus.ac.id

Nomor : 298/Ak-4/FKIP-UIN/V/2026
Perihal : *Izin Mengadakan Penelitian*

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung
Jl. Wastukencana No. 2, Babakan Ciamis
Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung
Jawa Barat 40117
Di Tempat

Bismillaahirrahmaanirrahiim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan **Tugas Akhir**, dengan ini kami memohon untuk memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : M. SOPYAN SYAURI N., MZ
NIM : 41032161221001
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Yang bersangkutan akan melaksanakan observasi/wawancara/penelitian di instansi/kantor/wilayah kerja Bapak/Ibu pimpin, mengenai:

Konstruksi Sosial Kesadaran Hukum Dalam Pembentukan Environmental Citizenship

Atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Wabillahiitaufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum wr wb.

Bandung, 05 Mei 2026
an. Dekan,
Wakil Dekan I

FKIP UNINUS
FAKULTAS KEGURUAN DAN PENDIDIKAN

Dr. Parihin S.S., M.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1.Dekan FKIP Uninus Bandung;
2.Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Lampiran 3 (surat rekomendasi penelitian dari KESBANGPOL)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Wastukancana No. 2, Telp. (022) 4234793
Email : kesbangpol@bandung.go.id Website : portal.kesbangpol.bandung.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor PK.03.04.05/0844-BKBP/V/2026

Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung

Menimbang : Surat dari Universitas Islam Nusantara Nomor : 298/Ak-4/FKIP-UIN/V/2026, Tanggal 05 Mei 2026, Perihal Penelitian

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

a. Nama : M. SOPYAN SYAURI NAWAWI, MZ
b. Alamat Lengkap : Kp. Cikupa Rt 06 Rw 02 , Puncakbaru Cidaun Cianjur
No. Identitas, HP : NPM. 410321612210O1 No. HP 082216649004
c. Untuk :
1) Melakukan Penelitian dengan Judul "Konstruksi Sosial Kesadaran Hukum dalam Pembentukan Environmental Citizenship"
2) Lokasi : Kecamatan Batununggal , Kelurahan Binong Kota Bandung
3) Anggota Tim : -
4) Bidang Penelitian :
5) Status Penelitian : Baru
6) Waktu Pelaksanaan : 08 Mei 2026 s.d 08 Oktober 2026
d. Melaporkan hasil Penelitian kepada Wali Kota Bandung c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, paling lambat 1 minggu setelah selesai waktu pelaksanaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya

Bandung, 8 Mei 2026
a.n. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
Sekretaris

Sony Teguh Prasatya, S.Sos.M.M
Pembina TK I
NIP. 196806011997031003

Catatan :
- *UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE Badan Siber dan Sandi Negara.*

Lampiran 4 (Surat penerimaan penelitian dari Kelurahan Binong)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BATUNUNGGAL
KELURAHAN BINONG
Jl. H. Basuki No.28B, 40275 Telp. -, Fax -
e – mail : binongkelurahan@gmail.com

Bandung, 12 Mei 2026

Nomor : B/PK.03.01.05/102-Kel.Bng/V/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penerimaan Mahasiswa Penelitian

Yth. RW se-Kelurahan Binong
di
Kota Bandung

Menindaklanjuti surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Nomor PK.03.01.05/0844-BKBP/V/2026 tanggal 08 Mei 2026 perihal Keterangan Penelitian Mahasiswa Universitas Islam Nusantara yang berjudul "Konstruksi Sosial Kesadaran Hukum dalam Pembentukan Environmental Citizenship". Dengan data mahasiswa sebagai berikut :

Nama : M. SOPYAN SYAURI NAWAWI, MZ
NPM : 41032161221001
Alamat : Kp. Cikupa RT. 06 RW. 002, Puncakbaru Cidaun, Cianjur
Waktu : 08 Mei 2026 S.d 08 Oktober 2026

Maka dengan ini kami informasikan kepada Ketua RW se-Kelurahan Binong agar dapat menerima dan membantu proses penelitian tersebut.

Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

LURAH BINONG,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Lurah Binong

ANDRI NUGRAHA, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19810105 200901 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Lampiran 5 (Kartu Bimbingan Penulisan Skripsi)

UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
SEKRETARIAT : KAMPUS : JL. SOEKARNO-HATTA NO. 530 TELP/FAX. 7509708 KOTA BANDUNG 40286

KARTU BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

Nama Lengkap	:	M. Sopyan Syauri X1.MZ
Jenis kelamin	:	Laki - laki / ~~Perempuan~~ *)
No. Induk Mahasiswa	:	41032161221001
Program Studi	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Pembimbing	:	Dr. Edi Kurnadi, M.Pd.
	:	Dr. Angger Saloko, S.Pd., M.Pd.
Judul Skripsi	:	KETAPARAN HUKUM SEBAGAI DETERMINAN PEMBENTUKAN ENVIRONMENTAL CITIZENSHIO (Studi kasus di Kp. Binong, Kec. Batununggal Bandung)
Nomor Formulir Pengajuan Judul/ Pembimbing	:	

NOMOR URUT	TANGGAL PERTEMUAN	CATATAN PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1.	Senin, 06 April 2026	Perbaiki bab 1		
2	Kamis, 16/04/2026	Revisi bab 1, 2, dan 3		
3	Kamis, 20 April 2026	Persiapan Sidang Bimbingan dg Bpk I - II		
4.	20/04/2026.	Revisi instrumen penelitian.		
5.	27/04/2026.	2. Siap lanjut Publikasi		

2026.07.06 18:54

NOMOR URUT	TANGGAL PERTEMUAN	CATATAN PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
6.	05/04-2026	- Tambahkan tabel/grafik data pada bagian pendahuluan. - Referensi Lapangan harus diperbaiki!		
7	07/05-2026	- Informasi ditambah, merevisi waktu, menyajikan bab IV (hasil)		
8	09/06-2026	- Perbaiki kerangka pikir - Revisi Bab IV - Lengkapi hasil Penelitian		
9.	18/06/2026.	Revisi. Bab IV.		
10	24/06/2026.	Revisi Bab IV & Bab V.		
11	30/06/2026	Acc Bab IV, Acc Bab V. Bereth. Selanjutnya lengkapi skripsi nih cover s/d. Lapiran. Serta Bereth ke artikel jurnal minimal satu ya.		

Mengetahui :

Pembantu Dekan I (.....)

Ketua Program Studi (.....)

Bandung,

Mahasiswa Ybs. (.....)

Lampiran 6 (Instrumen dan Matrik Penelitian)

No.	Aspek/Variabel	Indikator	Jenis Data	Sumber/Informan	Teknik Pengumpulan Data
1	Pemaknaan Aturan Pengelolaan Sampah	Pengetahuan, pemahaman, tujuan, dan makna aturan pengelolaan sampah bagi masyarakat	Data Primer	Warga masyarakat	Wawancara
2	Environmental Citizenship	Kebiasaan pengelolaan sampah, partisipasi dalam kegiatan kebersihan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan	Data Primer	Warga masyarakat	Wawancara dan Observasi
3	Konstruksi Kesadaran Hukum (Eksternalisasi)	Proses awal masyarakat mengenal dan memahami aturan pengelolaan sampah	Data Primer	Warga masyarakat, RT/RW	Wawancara
4	Konstruksi Kesadaran Hukum (Objektivasi)	Proses sosialisasi, penerimaan, dan penguatan aturan dalam masyarakat	Data Primer	Warga masyarakat, RT/RW, Tokoh Masyarakat	Wawancara
5	Konstruksi Kesadaran Hukum (Internalisasi)	Kepatuhan terhadap aturan dan pembentukan kesadaran hukum dalam diri masyarakat	Data Primer	Warga masyarakat	Wawancara
6	Relasi Kesadaran Hukum dan Environmental Citizenship	Hubungan kesadaran hukum dengan perilaku peduli lingkungan masyarakat	Data Primer	Warga masyarakat, RT/RW, Tokoh Masyarakat	Wawancara
7	Praktik Pengelolaan Sampah dan Kondisi Lingkungan	Perilaku pengelolaan sampah, interaksi sosial, kondisi lingkungan, dan fasilitas pendukung	Data Primer	Lingkungan penelitian	Observasi
8	Regulasi dan Program Pengelolaan Sampah	Aturan pengelolaan sampah, media sosialisasi, dokumentasi kegiatan, dan data pelanggaran	Data Sekunder	Dokumen Kelurahan, RT/RW, dan Arsip Kegiatan	Dokumentasi

A. Instrumen wawancara untuk warga masyarakat

NO	BAGIAN 1: PEMAKNAAN ATURAN (RM 1)
1	Apa yang anda ketahui tentang aturan pengelolaan sampah di lingkungan ini?
2	Darimana anda pertama kali mengetahui aturan tersebut?
3	Menurut anda, apa tujuan dari aturan pengelolaan sampah tersebut?
4	Bagaimana anda memaknai aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari?
5	Apakah aturan tersebut menurut anda penting? Mengapa?
6	Apakah aturan tersebut sesuai dengan nilai yang anda yakini (agama, budaya, kebiasaan)
7	Apakah semua warga memahami aturan dengan cara yang sama? Mengapa bisa berbeda?

Probing :

a. Bisa diceritakan contohnya ?

b. Kapan terakhir anda mengalami itu?

NO	BAGIAN 2 : PRAKTIK ENVIRONMENTAL CITIZENSHIP (RM 2)
8	Bagaimana kebiasaan anda dalam mengelola sampah sehari-hari?
9	Apakah anda pernah terlibat dalam kegiatan kebersihan lingkungan?
10	Apa yang mendorong anda melakukan atau tidak melakukan hal tersebut ?
11	Bagaimana pengaruh tetangga atau lingkungan terhadap perilaku anda?
12	Apakah ada teguran sosial jika seseorang melanggar aturan?
13	Bagaimana anda merespon orang yang tidak menjaga kebersihan?
14	Apakah anda merasa memiliki tanggungjawab terhadap lingkungan ? mengapa ?

Probing :

a. Apa yang anda rasakan saat melakukannya?

b. Apakah ada perubahan dari dulubsampai sekarang?

NO		BAGIAN 3: PROSES KONSTRUKSI KESADARAN HUKUM (RM 3)
15	Eksternali	Kapan pertama kali anda mengenal aturan pengelolaan sampah ?
16		Siapa yang paling berpengaruh dalam mengenalkan aturan tersebut?
17		Apa pengalaman awal anda terkait aturan tersebut?
18	Objektivasi	Apakah aturan tersebut dianggap penting oleh masyarakat di sini?
19		Bagaimana aturan itu disosialisasikan dan diterima oleh warga?
20		Apakah ada tokoh atau pihak yang memperkuat aturan tersebut?
21		Apakah pernah terjadi pelanggaran atau penolakan terhadap aturan ?
22		Mengapa anda memilih untuk mematuhi atau tidak mematuhi aturan?
23	internalisasi	Apakah anda tetap menjalankan aturan meskipun tidak diawasi?
24		Kapan anda merasa aturan tersebut menjadi bagian dari kesadaran pribadi anda?
25		Apa yang anda rasakan jika melanggar aturan tersebut?

NO	BAGIAN 4: RELASI KESADARAN HUKUM-ENVIRONMENTAL CITIZENSHIP
26	Apakah menurut anda kesadaran hukum mempengaruhi kepedulian lingkungan?
27	Bagaimana hubungan antara aturan dan perilaku masyarakat?
28	Apa yang membuat seseorang berubah menjadi lebih peduli lingkungan?
29	Mana yang lebih berpengaruh menurut anda: aturan atau kesadaran peribadi?

B. Instrumen wawancara non-warga (RT/RW, Petugas, tokoh masyarakat)

NO	**PERTANYAAN**
1	Apa peran anda dalam pengelolaan sampah di wilayah ini ?
2	Bagaimana proses sosialisasi aturan kepada masyarakat dilakukan?
3	Bagaimana respons masyarakat terhadap aturan tersebut?
4	Apa tantangan utama dalam membangun kesadaran hukum masyarakat?

5	Bagaimana anda melihat hubungan antara kesadaran hukum dan perilaku warga?
6	Apakah ada strategi khusus untuk membentuk kepedulian lingkungan warga?
7	Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung proses tersebut?
8	Apakah ada perubahan perilaku masyarakat dari waktu ke waktu?

2. Pedoman observasi

Tujuan:

Mencatat praktik pengelolaan sampah, interaksi sosial warga, dan pengelolaan lingkungan oleh pihak terkait dalam menjaga kebersihan lingkungan.

NO	FOKUS OBSERVASI	CATATAN
1. Praktik pengelolaan sampah	Bagaimana warga membuang sampah?	-Waktu -Lokasi -Aktor -Aktivitas -Deskripsi kejadian -Interpretasi awal
	Apakah ada pemilahan sampah?	
	Apakah sesuai aturan?	
2. Interaksi sosial	Apakah ada teguran sosial?	
	Bagaimana respons terhadap pelanggaran?	
	Apakah ada budaya kolektif kebersihan?	
3. Lingkungan fisik	Kondisi tempat sampah?	
	Kebersihan lingkungan?	
	Ketersediaan fasilitas?	

3. Pedoman dokumentasi

Tujuan:

Untuk memverifikasi dan mendukung temuan wawancara dan observasi dengan dokumen terkait.

NO	KUMPULKAN DAN LAKUKAN ANALISIS
1	Aturan pengelolaan sampah

2	Materi sosialisasi (spanduk/ pamflet)
3	Dokumentasi kegiatan kebersihan
4	Data pelanggaran atau sanksi

Lampiran 7 (Daftar nama informan penelitian)

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Ibu Amel	Pendamping Kelurahan
2	Bapak Ahmad Sarif	Ketua RW 07
3	Ibu Vivi	Ketua POSYANDU
4	Ibu Sumartini	Ketua PKK Kelurahan
5	Ibu Wiwit	Sekretaris PKK Kelurahan
6	Ibu Erniawati	Petugas GASLAH
7	Bapak Restu	Warga
8	Bapak Nurdin	Warga
9	Bapak Asep	Warga
10	Ibu Tuti	Penggiat Lingkungan

Lampiran 8 (Dokumentasi pelaksanaan penelitian)

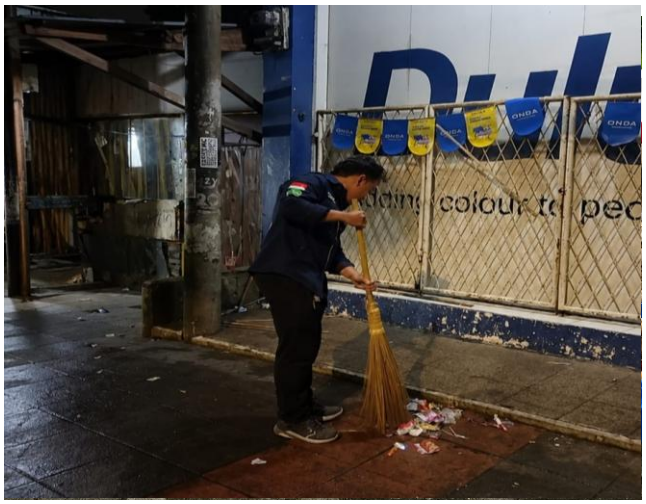
Proses pemilahan sampah



Lobang Kompos



Kegiatan Sasapu Bandung



LOSEDA (Lodong Sesa Dapur)



Fhoto bersama Petugas Gaslah



Rumah Maggot



Lampiran 8 (Dokumentasi Kegiatan Wawancara)

Wawancara dengan ibu PKK



Wawancara dengan Ketua RW



Wawancara dengan Warga



Wawancara dengan petugas GASLAH



Fhoto bersama Ibu-ibu PKK



Wawancara dengan pendamping kelurahan

